



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1230 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pencetakan bahan kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Menetapkan pencetakan alat peraga kampanye tambahan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG
 NOMOR 1230 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
A. BAHAN KAMPANYE							
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	221.708	665.124	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	221.708	665.124	
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				

		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				Pasangan Calon (untuk masing- masing jenis Bahan Kampanye
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	221.708	665.124	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	3	221.708	665.124	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
B. ALAT PERAGA KAMPANYE							
1	Billboard	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	5	5	Billboard yang dipasang menampilkan seluruh Pasangan Calon
		Ukuran	: Minimal 3 Meter x 6 Meter				
		Cetakan	: Berwarna				
2	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	5	5	Baliho yang dipasang menampilkan seluruh Pasangan Calon
		Ukuran	: Minimal 2 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	3	220	660	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				

		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				setiap Kecamatan
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
4	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	208	208	Spanduk yang dipasang menampilkan seluruh Pasangan Calon
		Ukuran	: Minimal 1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma